



P U T U S A N

Nomor 121/ PDT/2018/ PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SHIGETHO KARATSU, Direktur PT.. Jedo Indonesia berkedudukan di Jalan Halim Perdana Kusuma Nomor 51 RT. 01/RW 01 Kecamatan Benda Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I/ semula Tergugat I**;

2. PT. JEDO INDONESIA, berkedudukan di Jalan Halim Perdana Kusuma Nomor 51 RT. 01/RW 01 Kecamatan Benda Tangerang, disebut sebagai **Pembanding II/ semula Tergugat II**, Dalam hal ini para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa Khusus kepada SYAIFUDIN HAR, S.H., dan BAMBANG HARYANTO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Law Firm SHM & Partners beralamat di Taman Kemayoran Condominium Tower Akasia Lt. Dasar C. 02 Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 September 2016, Nomor : 1778/Sk Pengacara/2016/PN Tng;

M E L A W A N :

TAKASHI TACHIBANA, Warga Negara Jepang, dengan Passpor Nomor : TZ0764960 yang diterbitkan oleh Jepang pada tanggal 05 Agustus 2011 dan berlaku sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hj. Elza Syarief S.H.,M.H., Ir. H. Vidi Galenso Syarief, S.H.,M.H., Muallim Tampa, S.H., Andi Saputro, S.H., dkk, Advokad pada Kantor Hukum ELZA SYARIEF LAW OFFICE berkantor di Jl. Laturharhary,S.H. Nomor 19 Menteng Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 121/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

061/SK.ESL/V/ 2016 tanggal 3 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/ semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 121/PEN/PDT/2018/PT BTN tanggal 16 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding dan pada hari yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten;
2. Berkas perkara Salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 409/Pdt.G/2016/PN Tng tanggal 6 Maret 2017 dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding/ semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam Register Nomor 409/Pdt.G/2016/PN. Tng. tanggal 2 Juni 2016, yang kemudian ada perubahan/perbaikan gugatan pada tanggal 18 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I adalah teman lama yang sama – sama berkewarganegaraan Negara Jepang yang sedang berada di Indonesia untuk menjalankan bisnis Perusahaan masing – masing;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I mengadakan pertemuan di salah satu cafe di kawasan Grand Indonesia untuk membicarakan sebuah rencana kerja sama dimana Penggugat adalah sebagai investor;
3. Bahwa sekitar awal bulan Maret 2015 Tergugat I mengundang Penggugat lagi untuk membicarakan rencana kerja sama investasi modal di Perusahaan PT. Jedo Indonesia dimana Tergugat I adalah sebagai Direktur Utama di PT. Jedo Indonesia;
4. Bahwa dalam pembicaraan kerjasama tersebut Penggugat menyepakati akan menyertakan sejumlah uang modal untuk pembelian alat – alat dan mesin produksi yang akan digunakan oleh Perusahaan PT. Jedo Indonesia yang dipimpin oleh Tergugat I selaku Direktur Utama;
5. Bahwa dalam pembicaraan kerjasama tersebut, Penggugat menyetujui rencana kerja sama tersebut serta akan menyertakan uang modal Investasi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 121/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT. Jedo Indonesia sejumlah US \$ 75.000 (tujuh puluh lima ribu dollar) dengan kesepakatan awal bahwa Tergugat I menjanjikan Penggugat akan memperoleh 40 % (empat puluh persen saham) di PT. Jedo Indonesia seperti yang dijanjikan oleh Tergugat I;

6. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi kesepakatan di awal berdasarkan kepercayaan Penggugat telah menyetorkan modal Investasi uang sejumlah US \$ 75.000 (Tujuh puluh lima ribu US Dollar Amerika) yang telah ditransfer melalui Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Validasi 0319501T tertanggal 19 Juni 2015, yang disetorkan ke Rekening Bank Of Tokyo Cabang Sudirman atas nama Tergugat II yaitu PT. Jedo Indonesia;
7. Bahwa setelah melakukan transfer sejumlah uang tersebut, Penggugat juga telah memberikan biodata diri, pasport dan KITAS (Kartu Identitas) untuk dibuatkan Akta sebagai pemegang saham seperti kesepakatan awal yang telah dijanjikan oleh Tergugat I;
8. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernah dibuatkan akta sebagai pemegang saham sebagaimana kesepakatan awal seperti yang telah dijanjikan oleh Tergugat I;
9. Bahwa perusahaan PT. Jedo Indonesia yang dipimpin Tergugat I saat ini tetap berjalan dan beroperasi yang selalu mendapatkan keuntungan dan provit secara terus menerus sehingga sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti atau mengembalikan dana yang telah diinvestasikan oleh Penggugat secara penuh;
10. Bahwa perusahaan yang dipimpin Tergugat I saat ini terus menerus mendapatkan keuntungan yang berlipat, namun Penggugat tidak pernah mendapat good will atau keuntungan sepeserpun dari Tergugat I dan Tergugat II;
11. Bahwa Penggugat telah berupaya beberapa kali menanyakan kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk menanyakan status dana yang telah diinvestasikan oleh Penggugat, namun Tergugat I selaku Direktur Utama tidak mempunyai itikad baik memberikan kejelasan serta tidak memberikan kepastian kepada Penggugat;
12. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menanyakan hal ini kepada Tergugat I secara baik baik melalui telepon, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk membicarakan mengenai status uang yang telah diinvestasikan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 121/PDT/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Penggugat telah mengundang secara tertulis sebanyak dua kali Tergugat I dan Tergugat II, namun Tergugat tidak menghadiri undangan Penggugat tanpa memberikan alasan ketidakhadirannya tersebut;
14. Bahwa Penggugat juga telah mengirimkan somasi pada tanggal 5 April 2016 kepada Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat I tidak memberikan jawaban yang pasti terhadap status dana yang telah diinvestasikan oleh Penggugat;
15. Bahwa berdasarkan pasal 1246 BW/KUHPerdata mengenai adanya biaya ganti rugi, Penggugat dalam hal ini juga patut dan layak untuk mendapatkan bunga, maka adalah sudah sepatutnya dan cukup beralasan hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi dengan hitungan bunga kepada Penggugat, adapun besaran bunga yakni sebesar 10 % dari jumlah modal pertama;
16. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ini, Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara immateriil karena tidak menerima pemasukan dari perusahaan PT. Jedo Indonesia yang dipimpin oleh Tergugat I;

Kerugian Materiil :

- Investasi modal pertama sebesar U\$ 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat);
- Bunga 10% dari modal dasar U\$ 75.000,- adalah= U\$ 75.00 (Tujuh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat);

Kerugian Materiil **U\$ 75.000**

Bunga 10% dari modal awal **U\$ 7.500**

Jumlah kerugian **U\$ 82.500**

Kerugian Immateriil :

- Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)
 - Total Kerugian Materiil dan Immateriil U\$ 82.500,-(delapan puluh dua ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) dan Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).
17. Bahwa dengan seluruh tindakan tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan suatu kerugian terhadap Penggugat sesuai bunyi pasal 1365 yang berbunyi " tiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" karena tidak memberikan keuntungan – keuntungan, keterangan dan informasi kepada Penggugat;

18. Bahwa tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka untuk melindungi kepentingan Penggugat, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
19. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memerintahkan kepada Tergugat memberikan Ganti Rugi secara Materiil dan Immateriil Total sebesar US\$ 82.500,-(delapan puluh dua ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) dan Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
20. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga diwajibkan untuk secara tunai dan seketika membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per hari, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tangerang, hingga Tergugat I dan Tergugat II menyelesaikan semua kewajiban hutangnya yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat;

DALAM PROVISI :

21. Bahwa, agar gugatan perkara ini tidak menjadi Illusoir kelak dikemudian hari karena adanya kekhawatiran dan sangat beralasan dari Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain sehubungan dengan adanya perkara ini, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini yaitu Aset PT. Jedo Indonesia yang dipimpin oleh Tergugat I selaku Direktur Utama dan Tanah dan bangunan yang beralamat sebagai berikut :

 - Di jalan Halim Perdana Kusuma Nomor 51, RT 01/RW 01, Kecamatan Benda, Tangerang 15124 Banten;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa mengingat Gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat ini cukup beralasan dan adalah didukung dengan alat bukti yang kuat, serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat serta memenuhi ketentuan Pasal 180 (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2009, maka untuk menjamin dilaksanakannya kepentingan Penggugat tersebut, kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan pula Putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat;

Maka atas dasar uraian sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan Putusan dalam perkara perdata ini sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan provisi Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II yang setempat terletak dikenal dengan Di jalan Halim Perdana Kusuma Nomor 51, RT 01/RW 01, Kecamatan Benda, Tangerang 15124 Banten;

DALAM POKOK PERAKRA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dilakukan di Grand Indonesia pada awal tahun 2015;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang ganti rugi sebesar :

Kerugian Materiil :

- Investasi modal pertama sebesar U\$ 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat);
- Bunga 10% dari modal dasar U\$ 75.000,- adalah= U\$ 7.500 (Tujuh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat);

Kerugian Materiil **U\$ 75.000**

Bunga 10% dari modal awal **U\$ 7.500**

Jumlah kerugian **U\$ 82.500**

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 121/PDT/2018/PT BTN



Kerugian Immateriil :

- Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)
- Total Kerugian Materiil dan Immateriil U\$ 82.500,-(delapan puluh dua ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) dan Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).
- 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tunai dan seketika membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per hari, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tangerang, hingga Tergugat menyerahkan barang jaminan dan juga menyelesaikan semua kewajiban yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat;
- 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan modal Penggugat beserta kerugiannya secara tunai;
- 7. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- 8. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada vezet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorrad);
- 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik kami mohon putusan seadil – adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding/semula Penggugat tersebut, maka para Pembanding/ semula para Tergugat, telah mengajukan jawaban tanggal 7 Nopember 2016 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat adalah kawan lama dan mempunyai kewarganegaraan yang sama serta membuka usaha perdagangan di Indonesia;
2. Bahwa benar Penggugat sangat tertarik dengan usaha yang akan dijalankan oleh Tergugat, dan mempunyai prospek cerah dimasa depan, oleh karena itu keduanya sepakat untuk bermitra dengan Penggugat untuk menginvestasikan modal diperusahaan Tergugat I yaitu di Tergugat II.
3. Bahwa benar, Penggugat akan menginvestasikan modai dan telah menyerahkan uang ke Tergugat II untuk sebesar \$ 75.000,- dengan imbalan akan diberikan 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% saham persen di Tergugat II, dan Tergugat I selaku Direktur, bersedia untuk memberikan saham tersebut namun Penggugat tidak bersedia menerima saham tersebut, malah meminta penambahan saham tanpa mau menambah investasi modal di Tergugat II.

4. Bahwa hingga sekarang Tergugat I dan Tergugat II masih bersedia untuk melakukan negosiasi ulang dan membahas kembali konversi kepemilikan saham dengan Penggugat sepanjang sesuai dengan kesepakatan diawal semata-mata untuk kemajuan usaha Tergugat II.
5. Bahwa dalam menjalankan usahanya Tergugat II (dengan bantuan investasi modal dari Penggugat sebagaimana uraian diatas, yang akan dikonversikan dengan kepemilikan saham untuk membuka usaha pembuatan biopalet sebagai bahan bakar alternative dengan membudidayakan pohon sorghum dengan menyewa lahan petani setempat untuk penanaman pohon sorghum didaerah Pasuruan Jawa Timur dan daerah Jepara Jawa Tengah, hal mana juga diketahui oleh Penggugat.
6. Bahwa dengan demikian, Pihak Penggugat dan Tergugat I selaku pemegang saham dan memberikan modal usaha di perusahaan Tergugat II, secara jelas dan tegas telah memahami dan menyadari konsekwensi penyertaan modal di Tergugat II. Hal mana pada awalnya telah disadari dan dimengerti sepenuhnya akan usaha pembuatan biopalet sebagai bahan bakar alternative dengan membudidayakan pohon sorghum , namun pada kenyataan saat ini hal tersebut menjadi beban bagi Tergugat I dan II, dan harus dipaksa untuk memikul konsekwensi ini ditambah dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa dalam pembicaraan awal untuk menjalankan usaha tersebut, telah ditegaskan oleh Tergugat I selaku Direktur Utama pada Tergugat II sebagaimana diatas, segala hal tentang usaha pembuatan biopalet sebagai bahan bakar alternative dengan membudidayakan pohon sorghum yang masih belum populer di Indonesia, akan menghadapi kendala-kendala alam berupa cuaca dan iklim serta mencari kondisi tanah yang cocok untuk pertumbuhan optimal sorghum, teknologi penanaman sorghum, sumber daya manusianya, pemasaran dan pengolahannya, serta apabila mengalami kegagalan panen karena penyakit atau ada gangguan lainnya, hal mana telah dimengerti sepenuhnya hal demikian, dan tidak menjadi masalah buat Penggugat, karena akan dikonversikan dengan mendapatkan kepemilikan saham di perusahaan Tergugat I (Tergugat II)
8. Bahwa pada kenyataannya seiring dengan mulainya usaha pembuatan biopalet sebagai bahan bakar alternative dengan membudidayakan pohon sorghum oleh Tergugat I, yang diluar harapan semua pihak, tidak cukup berhasil sebagaimana

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 121/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diharapkan oleh Tergugat I, hal mana telah dilaporkan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak pernah mau mengerti dan tidak pernah menerima kondisi ini. Bahwa oleh karena itu, Penggugat yang telah pernah menginvestasikan modal di Tergugat II pernah melaporkan Tergugat I kepihak Polda Metro Jaya dengan sangkaan telah terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan yang merugikan pihak Penggugat

9. Bahwa penyertaan modal usaha yang diberikan oleh Penggugat sebagaimana surat gugatannya, dan kedua belah pihak telah sepakat dan tidak ada yang berkeberatan penyertaan modal tersebut akan dikonversikan dengan nilai kepemilikan saham pada Tergugat II, Dan hingga saat ini pembicaraan tentang akan dikonversikan dengan nilai kepemilikan saham pada Tergugat II tidak pernah dilanjutkan oleh Penggugat, dan tidak pernah ada follow up lagi.
10. Bahwa dengan demikian tidak ada satupun perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat dalam surat gugatannya, yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan tidak ada pula kewajiban Tergugat I untuk mengembalikan modal usaha yang telah disetor oleh Penggugat, berikut bunga dan kerugian lainnya baik materiil maupun immaterial, bahwa dengan ini Tergugat I dan Tergugat n, mensomiir Penggugat untuk kiranya dapat membuktikan dalil dalam surat gugatannya dalam persidangan atas adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak Penggugat.
11. Bahwa karena tidak ada satupun perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat dalam surat gugatannya, yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat n dan merugikan pihak Penggugat, sehingga atas adanya permohonan sita jamman sebagaimana dalil gugatan Penggugat tidak harus pula dikabulkan oleh Majelis Hakim.
12. Bahwa dengan ini Tergugat I, masih membuka pintu untuk kembali membicarakan dan mencari solusi yang terbaik dengan Penggugat untuk mengatasi adanya kendala seperti ini, dengan semangat untuk membesarkan dan mengembangkan usaha pembuatan biopaleet sebagai bahan bakar alternative dengan membudidayakan pohon sorghum di Indonesia.

Berdasarkan segala uraian hukum diatas, dengan ini Tergugat I dan II memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini, yang memeriksa dan memutus pada perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Jawaban Gugatan Tergugat I dan II
2. Menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat
3. Menghukum Penggugat untuk dibebani membayar biaya perkara ini.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 121/PDT/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mohon putusan yang seadil-adil.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan selesai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PN.Tng tersebut pada tanggal 6 Maret 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang sebesar US\$ 75.000,- (tujuh puluh lima ribu dolar Amerika) ditambah bunga sebesar 4,75 % secara tunai dan seketika kepada Penggugat) secara tanggung renteng;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat.puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 409/Pdt.G/2016/PN Tng. tanggal 6 Maret 2017, Jurusita Pengganti telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Kuasa para Pembanding/semula para Tergugat pada tanggal 18 Mei 2017 secara patut dan saksama sesuai dengan Relas Pemberitahuan isi putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PN Tng;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 409/Pdt.G/2016/PN Tng tanggal 6 Maret 2017, maka Kuasa para Pembanding/semula para Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 30 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 409/Pd.G/2016/PN Tng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Kuasa Pembanding/semula para Tergugat tersebut, Terbanding /semula Penggugat telah diberitahukan pada tanggal 10 Agustus 2017 secara patut dan saksama sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 409/Pdt.G/2016/PN Tng. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri;



Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/semula para Tergugat telah mengajukan memori bandingnya tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 409/Pdt.G/2016/PN Tng, dan Jurusita Pengganti telah memberitahukan memori banding tersebut kepada Terbanding/ semula Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2017 berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 409/ Pdt.G/2016/PN Tng secara patut dan saksama;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding/semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Penerimaan Kontra memori banding yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 November 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa para Pembanding/ semula para Tergugat berdasarkan Relaas Pemberitahuan Penyerahan permohonan Kontra Memori Banding tanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, maka Jurusita Pengganti telah memberitahukan kepada pihak pihak yang berperkara diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan memeriksa Berkas (Inzage) kepada pihak-pihak berperkara masing-masing pada tanggal 26 Juli 2018 Nomor 409/Pdt.G/2016/PN Tng. kepada Kuasa Pembanding/semula para Tergugat, sedangkan kepada Kuasa Terbanding/semula Penggugat pada tanggal 26 Maret 2018 Nomor 409/Pdt.G/2016/PN Tng;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Kuasa para Pembanding/ semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa para Pembanding/ semula para Tergugat dalam surat Memori Bandingnya tanggal 28 Agustus 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman ke 15, tentang adanya perbuatan wanprestasi adalah tidak benar sama sekali, adalah tidak sepenuhnya merupakan kesalahan mutlak dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II, karena Penggugat/Terbanding sangat tertarik dengan usaha yang akan dijalankan oleh Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II karena mempunyai prospek cerah di masa depan. Oleh karena itu keduanya sepakat untuk bermitra untuk



menginvestasikan modal perusahaan Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II.

2. Bahwa karena Penggugat/Terbanding sangat tertarik dengan usaha yang dijalankan oleh Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II, Penggugat/Terbanding menginvestasikan modalnya sebesar US\$ 75.000 dengan imbalan akan diberikan 40% saham di Tergugat II/ Pembanding II dan Tergugat I/Pembanding I, bersedia untuk memberikan saham tersebut namun Penggugat/Terbanding tidak bersedia menerima saham tersebut, malah meminta penambahan saham tanpa mau menambah investasi modal di Tergugat II/Pembanding II.
3. Bahwa hingga sekarang Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II masih bersedia untuk melakukan negosiasi ulang dan membahas kembali konversi kepemilikan saham dengan Penggugat/Terbanding sepanjang sesuai dengan kesepakatan diawal semata-mata untuk kemajuan usaha Tergugat II/Pembanding II.
4. Bahwa dalam menjalankan usahanya Tergugat II/Pembanding II (dengan bantuan investasi modal dari Penggugat/Terbanding sebagaimana diuraikan diatas), yang akan dikonversikan dengan kepemilikan saham untuk membuka usaha pembuatan biopalet sebagai bahan bakar alternatif dengan membudidayakan pohon sorghum dengan menyewa lahan petani setempat dan penanaman moon sorghum di daerah Pasuruan Jawa Timur dan daerah Jepara Jawa Tengah, hal mana juga diketahui oleh Penggugat/Terbanding.
5. Bahwa dengan demikian, Pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat I selaku pemegang saham dan memberikan modal di perusahaan Tergugat II/Pembanding II, secara jelas dan tegas telah memahami dan menyadari konsekuensi penyertaan modal di Tergugat II/Pembanding II. Hal mana pada awalnya telah disadari dan dimengerti sepenuhnya akan usaha pembuatan biopalet sebagai bahan bakar alternatif dengan membudidayakan pohon sorghum, namun pada kenyataan saat ini hal tersebut menjadi beban bagi Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II, dan harus dipaksa untuk memikul konsekwensi ini ditambah dengan adanya gugatan wanprestasi.
6. Bahwa dalam pembicaraan awal untuk menjalankan usaha tersebut, telah ditegaskan oleh Tergugat I/Pembanding I selaku Direktur Utama pada Tergugat II/Pembanding II sebagaimana di atas, segala hal tentang usaha pembuatan biopalet sebagai bahan bakar alternatif dengan



membudidayakan pohon sorghum yang masih belum populer di Indonesia, akan menghadapi kendala-kendala alam berupa cuaca dan iklim serta mencari kondisi tanah yang cocok untuk pertumbuhan optimal sorghum, teknologi penanaman sorghum, sumber daya manusianya, pemasaran dan pengolahannya, serta apabila mengalami kegagalan panen karena penyakit atau gangguan lainnya, hal mana telah dimengerti sepenuhnya hal demikian, dan tidak menjadi masalah buat Penggugat/Terbanding, karena akan dikonversikan dengan mendapatkan kepemilikan saham di perusahaan Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II.

7. Bahwa pada kenyataannya seiring dengan mulainya usaha pembuatan biopalet sebagai bahan bakar alternatif dengan membudidayakan pohon sorghum oleh Tergugat I/Pembanding I, yang diluar harapan semua pihak, tidak cukup berhasil sebagaimana yang diharapkan oleh Tergugat I/Pembanding I, hal mana telah dilaporkan kepada Penggugat/Terbanding, namun Penggugat/Terbanding tidak pernah mau mengerti dan tidak pernah menerima kondisi ini. Bahwa oleh karena itu, Penggugat/Terbanding yang telah pernah menginvestasikan modal di Tergugat II/Pembanding II pernah melaporkan Tergugat I/Pembanding I ke pihak Polda Metro Jaya dengan sangkaan telah terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan yang merugikan pihak Penggugat/Terbanding.
8. Bahwa penyertaan modal usaha yang diberikan oleh Penggugat/Terbanding sebagaimana surat gugatannya, dan kedua belah pihak telah sepakat dan tidak ada yang berkeberatan penyertaan modal tersebut akan dikonversikan dengan nilai kepemilikan saham pada Tergugat II/Pembanding II dan hingga saat ini pembicaraan tentang akan dikonversikan dengan nilai kepemilikan saham pada Tergugat II/Pembanding II tidak pernah dilanjutkan oleh Penggugat, dan tidak pernah ada follow up lagi.
9. Bahwa dengan demikian, tidak ada satupun perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya, yang telah dilakukan oleh Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II, dan tidak ada pula kewajiban Tergugat I/Pembanding I untuk mengembalikan modal usaha yang telah disetor oleh Penggugat/Terbanding berikut bunga dan kerugian lainnya baik materiil maupun immaterial, bahwa dengan ini Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat



II/Pembanding II, mensomiir Penggugat/Terbanding untuk kiranya dapat membuktikan dalil dalam surat gugatannya dalam persidangan atas adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak Penggugat.

10. Bahwa karena tidak ada satupun perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya, yang telah dilakukan oleh Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II dan merugikan pihak Penggugat/Terbanding, sehingga atas adanya permohonan sita jaminan sebagaimana dalil gugatan Penggugat/Terbanding tidak harus pula dikabulkan oleh Majelis Hakim.

11. Bahwa dengan ini Tergugat I/Pembanding I masih membuka pintu untuk kembali membicarakan dan mencari solusi yang terbaik dengan Penggugat/Terbanding untuk mengatasi adanya kendala seperti ini, dengan semangat untuk membesarkan dan mengembangkan usaha pembuatan biopalet sebagai bahan bakar alternatif dengan membudidayakan pohon sorghum di Indonesia.

Bahwa berdasarkan segala uraian hukum di atas, dengan ini Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh materi hukum Memori Banding dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara No. 409/Pdt.G/2016/PN TNG yang telah diputus pada tanggal 06 Maret 2017 untuk seluruhnya.

Dan atau :

Mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding/ semula Penggugat dalam surat Kontra Memori Bandingnya tanggal 28 Nopember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 November 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa atas Keberatan PARA PEMBANDING tersebut TERBANDING Dengan ini menyatakan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 121/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama adalah sudah benar dan tepat berdasarkan hukum yang berlaku dan fakta yang ada, rasa keadilan disertai keyakinan Majelis Hakim terhadap perkara tersebut;

- II. Adapun keberatan yang diajukan oleh PEMBANDING yang dimuat didalam Memori Bandingnya adalah tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta maupun dasar hukum yang berlaku, oleh karenanya Terbanding akan memberikan Jawaban dalam Kontra Memori Bandingnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat karena didasarkan pada fakta dan hukum yang berlaku sehingga seluruh keberatan dari Para Pembanding haruslah ditolak;
2. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya kecuali yang diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut hukum;
3. Bahwa Terbanding menolak dalil Para Pembanding pada Memori Bandingnya halaman 2 s/d 5 poin 1, s/d 11 terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya dan Terbanding dan Para Terbanding menyatakan tetap pada Eksepsi dan Jawaban, Duplik, bukti-bukti yang diajukan serta pada kesimpulan yang telah diajukan oleh Terbanding dan Turut Terbanding pada persidangan tingkat pertama;
4. Bahwa oleh karena Eksepsi Terbanding telah dipertimbangkan dengan benar dalam pokok perkara, maka Terbanding dapat menerima pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama ;

DALAM POKOK PERKARA.

5. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap terulang kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
6. Bahwa Terbanding dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Paara Pembanding dalam Memori bandingnya, kecuali yang diakui dan terbukti kebenarannya;
7. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas dalil Keberatan dari Para Pembanding pada halaman 3 s/d halaman 5 poin 1 s/d 11 yang menyatakan Majelis Hakim tingkat Pertama tidak memberi pertimbangan hukum terhadap putusannya. Hal tersebut adalah tidak benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara jelas

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 121/PDT/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang menjadi putusannya pada halaman 12 s/d halaman 15 adalah sudah tepat;

8. Bahwa dalam jawaban Para Pembanding pada point 1, 2, dan 3 telah jelas dan mengakui bahwa adanya kerjasama antara Pembanding dengan Para Terbanding, untuk melakukan kerjasama sehingga para terbanding berusaha untuk mengajak dan membujuk terbanding untuk berinvestasi di perusahaan Pembanding I ;
9. Bahwa Para Pembanding juga mengakui adanya investasi modal dan telah diserahkan oleh Terbanding kepada Para Pembanding sejumlah \$ **75.000,- (tujuh puluh lima ribu dollar amerika serikat)** yang telah ditransfer melalui Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Validasi : 0319501T Tertanggal 19 Juni 2015, yang disetorkan ke Rekening Bank Of Tokyo cabang Sudirman atas nama Pembanding II yaitu PT. Jedo Indonesia;
10. Bahwa pada jawaban Para Pembanding pada point 4 yang menyatakan Terbanding mengetahui bahwa dana yang telah diinvestasikan oleh terbanding akan digunakan untuk menyewa lahan petani di pasuruan jawa timur dan daerah Jepara jawa tengah adalah jawaban yang mengada ada agar Para Terbanding bisa berdalih bahwa uang yang telah diinvestasikan oleh Terbanding seolah-olah telah habis dibayarkan ke pemilik lahan sehingga tidak bisa dimintakan ganti rugi;
11. Bahwa dalam jawaban Para Pembanding pada point 5 dan 6 mengenai kendala-kendala yang dihadapi perusahaan PT. Jedo Indonesia dilapangan yang menyebabkan kerugian, kegagalan panen adalah alasan yang terkesan menghindar dari kewajiban Para pembanding untuk mengganti kerugian yang telah dialami oleh terbanding atas modal yang telah diinvestasikan;
12. Bahwa benar dalam perkara ini, Terbanding telah membuat laporan polisi Terhadap dugaan tindak pidana Penggelapan dan Penipuan sesuai Pasal 372 dan pasal 378 KUHP di Polda Metro Jaya yang dilakukan oleh **Shigetho Karatsu** Selaku **Direktur Utama PT. Jedo Indonesia** yang beralamat di jalan Halim Perdanakusuma Nomor 51, RT 01/ RW 01, Kec. Benda, Tangerang, yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan.
13. Bahwa terhadap laporan polisi yang dibuat oleh Terbanding, dalam surat SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan) dari



penyidik, bahwa Pembanding I tidak pernah hadir dalam setiap panggilan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Metro Jaya;

14. Bahwa jawaban serta pernyataan Para Pembanding tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan modal usaha yang telah disetorkan oleh terbanding merupakan bentuk iktikad tidak baik yang dilakukan oleh Para pembanding, sehingga ini mungkin mejadi pertimbangan oleh majelis hakim pengadilan tinggi Banten bahwa Para Pembanding tidak beriktikad baik serta bertanggung jawab dalam menjalin kerjasama sesama rekan bisnis;

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka alasan hukum Memori Banding Para Pembanding / Para Tergugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, untuk sangat beralasan hukum untuk menolak alasan keberatan Para Pembanding / Para Tergugat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka dengan segala kerendahan hati, TERBANDING memohon agar Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh dalil-dalil dan alasan Pembanding dalam Memori Banding;
2. Menerima seluruh dalil-dalil bantahan Terbanding dalam Kontra Memori Banding ini;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 6 Maret 2016 No. 409/Pdt.G/2016/PN.Tng.;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa Yang menjadi dasar atau landasan pernyataan pihak Kuasa para Pembanding/ semula para Tergugat dalam Memori banding dan Terbanding/ semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya merupakan pengulangan dari hal hal yang telah dikemukakan pada peradilan tingkat pertama dan tidak ada hal hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telah lengkap dan tepat secara keseluruhan dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 409/Pdt.G/2016/PN Tng tanggal 6 Maret 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 121/PDT/2018/PT BTN



dalam putusannya Nomor 409/Pdt.G/2016/PN Tng tanggal 6 Maret 2017 dan oleh karena itu Majelis Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding. Dengan demikian pula, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya Nomor 409/Pdt.G/2016/ PN.Tng. tanggal 6 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya Nomor 409/Pdt.G/2016/PN Tng tanggal 6 Maret 2017 dikuatkan maka para Pembanding/ semula para Tergugat, tetap dipihak yang kalah dalam perkara ini dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo Pasal 178 ayat (1) HIR Jo Pasal 1246 KUH Perdata, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum *Juncto.* Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum *Juncto.* Undang-undang *Juncto.* Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding/ semula Tergugat I dan Tergugat II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 409/Pdt.G/2016/PN Tng tanggal 6 Maret 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding/ semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Abdul Hamid Pattiradja, S.H., selaku Hakim Ketua, dengan Hakim-Hakim Anggota Agus Herdjono, S.H., dan Siti Farida MT, S.H., M.H., dan putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu Siti Susilawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri kedua pihak-pihak berperkara;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

AGUS HERDJONO, S.H.

Ttd

SITI FARIDA MT, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

Ttd

ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SITI SUSILAWATI, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi	Rp 139.000,-

J u m l a h Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 121/PDT/2018/PT BTN